



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**LAPORAN SEMESTER II
SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
TAHUN 2025**

Jalan Salak, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone
Website : kab-bone.kpu.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, salah satu tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilihan adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Tujuan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih diantaranya menyampaikan informasi Pemilihan, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan, serta meningkatkan penggunaan hak pilih dalam Pemilihan.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 775 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan, KPU melakukan beberapa kegiatan membangun karakter sosialisasi yang lebih matang dan kuat serta menyentuh sasaran.

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tersebut, perlu ditempuh beberapa langkah dengan menyusun rencana dan metode kegiatan yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar berjalan secara efektif dan efisien, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik daerah masing-masing.

B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 775 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

BAB II

TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH

Tujuan laporan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih adalah untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemilu agar dapat meningkatkan kesadaran politik pemilih, mendorong partisipasi masyarakat, mengidentifikasi kendala, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu selanjutnya agar lebih berkualitas, jujur, dan adil.

Laporan ini menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone untuk memastikan tujuan edukasi pemilih tercapai dan pemilu berjalan sukses dan efektif serta memberikan dampak nyata pada kualitas penyelenggaraan Pemilu.

BAB III
DAFTAR KEGIATAN

Berikut adalah daftar kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh Subbagian yang menangani urusan Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Bone selama semester II (Juli – Desember) Tahun 2025:

A. TABEL RINCIAN KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH

NO.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	LOKASI	DESKRIPSI
1.	Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media Radio	Selasa, 5 Agustus 2025	Suara Bone Beradat (SBB) 97.7 FM	Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media Radio (Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bone Beradat 97.7 FM)
2.	Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media Radio	Selasa, 12 Agustus 2025	Suara Bone Beradat (SBB) 97.7 FM	Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media Radio (Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bone Beradat 97.7 FM)
3.	Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media Radio	Selasa, 19 Agustus 2025	Suara Bone Beradat (SBB) 97.7 FM	Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media Radio (Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bone Beradat 97.7 FM)

4.	Debat Terbuka Calon Ketua Osis dan Wakil Ketua Osis SMAN 13 Bone	Senin, 22 September 2025	SMA Negeri 13 Bone	Pendampingan secara langsung pelaksanaan Debat Terbuka Calon Ketua Osis dan Wakil Ketua Osis SMAN 13 Bone
5.	Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 7 Bone	Senin, 29 September 2025	SMK Negeri 7 Bone	Monitoring kegiatan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 7 Bone
6.	Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 9 Bone	Senin, 29 September 2025	SMA Negeri 9 Bone	Monitoring pelaksanaan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 9 Bone
7.	Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui <i>Podcast</i>	Selasa, 16 Desember 2025	Ruang <i>Podcast</i> KPU Kabupaten Bone	Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui <i>Podcast</i> dengan tema “Pilketos Serentak Sebagai Wujud Pendidikan Pemilih Berkelanjutan”
8.	Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui <i>Podcast</i>	Selasa, 30 Desember 2025	Ruang <i>Podcast</i> KPU Kabupaten Bone	Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui <i>Podcast</i> dengan tema “Hak yang Setara Dalam Meningkatkan Partisipasi Berkelanjutan”

B. DOKUMENTASI KEGIATAN

Pendampingan secara langsung pelaksanaan Debat Terbuka
Calon Ketua Osis dan Wakil Ketua Osis SMAN 13 Bone
(Senin, 22 September 2025)



Monitoring Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 7 Bone
(Senin, 29 September 2025)



Monitoring pelaksanaan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 9 Bone
(Senin, 29 September 2025)



Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media Radio Suara Bone Beradat 97.7 FM
(Selasa, 5 Agustus 2025)



Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media Radio Suara Bone Beradat 97.7 FM
(Selasa, 12 Agustus 2025)



Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media Radio Suara Bone Beradat 97.7 FM
(Selasa, 19 Agustus 2025)



Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Podcast dengan tema “Hak Yang Setara Dalam Meningkatkan Partisipasi Berkelanjutan Yang Terintegrasi”
(Selasa, 16 Desember 2025)



Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Podcast dengan tema “Pilketos Serentak Sebagai Wujud Pendidikan Pemilih Berkelanjutan”
(Selasa, 30 Desember 2025)



BAB IV

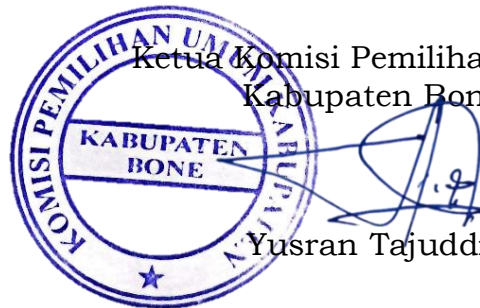
PENUTUP

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara umum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kualitas demokrasi. Namun perlu perbaikan melalui kolaborasi Komisi Pemilihan Umum dengan elemen masyarakat (Parpol, LSM, Ormas, dan lain-lain) serta pemanfaatan media sosial/online. Standardisasi materi dan program berkelanjutan untuk memastikan pemilih teredukasi merata dan partisipasi berkualitas meningkat.

Demikian Laporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Semester II Tahun 2025 dibuat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, kajian dan perbandingan serta evaluasi dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih saat ini maupun yang akan datang.

Watampone, 7 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,



Yusran Tajuddin